

BAB III

HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN

A. Hermeneutika

Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menafsirkan, member pemahaman atau menerjemahkan. Sebagai Istilah ilmiah, hermenetika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar logika, *Peri Hermeneias* karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis.⁴⁰

Metode lain sering disebut adalah *hermeneutic method* (hermeneutik) yaitu sebuah metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum, juga dalam filsafat. Teks kitab *Illahi* agar dapat dimengerti dan dipahami diperlukan upaya interpretasi. Teks-teks sejarah yang ditulis dalam beberapa abad silam dengan menggunakan bahasa yang rumit, tidak dapat dimengerti dalam kurun waktu tertentu dalam penafsiran yang tepat. Bahasa hukum yang padat juga memerlukan upaya penafsiran, karena suatu ketentuan hukum mengandung dua aspek yakni yang tersurat dan aspek yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.⁴¹

⁴⁰ <http://m.wikipedia.org/wiki/Hermeneutika>, diakses pada hari Rabu, 30 Januari 2019, Pukul 19:30 WIB

⁴¹ Budiarti, *Studi Metode Double Movement Fazlur Rahman Terhadap Pembaharuan Hukum Islam*, (Makasar: Universitas Alauddin, 2017), Hal.28

B. Biografi Fazlur Rahman

Rahman mungkin dapat dikategori sebagai salah seorang pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Ia dilahirkan pada 1919 di daerah Barat Laut Pakistan, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi, sebuah mazhab sunni yang lebih bercorak rasional dari pada mazhab sunni lainnya. Sekalipun ia pengikut sunni, namun pemikirannya pada masa belakangan sangat kritis terhadap Sunni juga terhadap Syi'i.⁴² Anak benua ini terkenal dengan sederetan pemikir liberalnya, seperti Syah Wali Allah, Amir Ali, dan Sir Muhammad Iqbal. Dengan latar sosio-historis semacam ini, tidak mengherankan jika Rahman berkembang menjadi seorang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan pemikiran Islam.⁴³

Ia memulai pendidikannya secara formal di Madrasah. Di samping itu, ia juga menerima pelajaran keagamaan dari ayahnya sendiri, seorang kyai yang berasal dari Doubun sebuah madrasah tradisional paling bergengsi di anak Benua Indo-Pakistan. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Rahman meneruskan studinya di Departemen Ketimuran Universitas Punjab pada tahun 1942. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademiknya di lembaga tersebut hingga mendapat gelar Master (MA) dalam bidang Sastra Arab. Kemudian ia melanjutkan studinya dalam program Ph. D. di Lahore. Akan tetapi, karena kekecewaannya atas mutu pendidikan Islam di India tersebut, ia memutuskan

⁴² Hujair AH. Sanaky, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah dan Hadis (Kajian Buku Islamic Methodology in History)*, (Yogyakarta:2006), Hal.258

⁴³ Sucipto, *Konsep Hermeneutika Fazlur Rahman dan Implikasinya Terhadap Eksistensi Hukum Islam*, Hal.2

untuk melanjutkan studi doktoralnya di Inggris yakni Oxford University. Di universitas tersebut, selain mengikuti kuliah-kuliah formal, ia giat mempelajari bahasa-bahasa Barat (Inggris, Perancis, dan Jerman). Dengan keluasan pengetahuan bahasa yang dikuasainya, ia dapat memperdalam dan memperluas wawasan keilmuannya, khususnya dalam studi-studi Islam yang ditulis oleh para Orientalis dengan penuh kritis.⁴⁴

Kemudian pada tahun 1950, Rahman berhasil merampungkan studi doktoralnya dengan mengajukan sebuah disertasi tentang Ibn Sina. Setelah mapan pengetahuannya dan diakui keilmuannya di tingkat Internasional, ia dipercaya untuk mengajar di Durham University Inggris, Mc Gill University Kanada sebagai *Assistant Professor of Philosophy*.⁴⁵

Karya Fazlur Rahman yaitu buku yang berjudul, *Avecenna's Psychology* (London,1952), Rahman mulai memperoleh popularitas internasional. Dalam buku ini, Ia membuktikan adanya pengaruh seorang filosof dan psikolog Islam Muslim, Ibnu Sina (w.1037) terhadap seorang teolog Kristen abad tengah, St. Thomas Aquinas (w.1275). Tidak berhenti dengan itu, Rahman juga menulis dua buku lain tentang Ibnu Sina: *Propechy in Islam* (Chicago, 1958) dan *Avecenna's de Anima* (London, 1959). Rahman juga dikenal dengan karya-karyanya di bidang tafsir tematik *Major Themes Of The Qur'an* (Minneapolis, 1979), dibidang metodologi sejarah Islam *Islamic Methodology in History* (1965) dan

⁴⁴ *Ibid.*, Hal.3

⁴⁵ *Ibid.*, Hal.3

dibidang pendidikan Islam *Islam and Modernity : Transformation of the Intellectual Tradition* (1984). Beberapa karya lain yang tidak kalah pentingnya adalah *Philosophy of Mulla Sadra* (Albany, 1975), *Islam* (Chicago, 1979) dan *Health and Medicine in the Islamic Tradition : Change and Identity* (New York, 1987).⁴⁶

C. Metode Pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman

Fazlur Rahman mempunyai beranggapan munculnya Al-Qur'an itu tidak bisa dipisahkan dengan sejarahnya dan berhadapan dengan latar belakang sosio historis. Al-Qur'an menurut Rahman adalah sebagai respon terhadap situasi yang merupakan pernyataan moral, religious, dan sosial yang menanggapi berbagai persoalan spesifik dalam persoalan konkret. Rahman berfikir untuk menjadikan hukum Islam yang selalu relevan sesuai dengan lingkungan spesifik pada sekarang. Orang-orang muslim harus mengatasi penafsiran Al-Qur'an tradisional dan harfiah serta beralih ke pemahaman akan spirit Al-Qur'an. Tujuan dari langkah tersebut adalah sebuah pemahaman wahyu yang nanti akan menemukan esensi kewahyuan. Selanjutnya memahami atau mengkaji lingkungan spesifik dimana ayat itu diturunkan sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip umum yang bersumber dari wahyu itu disaat sekarang ini.⁴⁷

Dalam mengkaji karya-karya Fazlur Rahman, kita perlu mengetahui metode-pendekatan yang digunakan dalam menulis karya-karyanya. Fazlur Rahman,

⁴⁶ Abdul Mustaqim, Sahiron Syamsudin, dan Zainul Abas, *Studi Al-Qur'an Kontemporer : Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002), Hal.46

⁴⁷ *Ibid.*, Hal.47- 48

sering menyebutkan dua istilah metodik dalam buku-bukunya yaitu *Historico critical method* dan *Hermeneutic method*. Kedua istilah tersebut merupakan "kata kunci" untuk menelusuri metode pemikiran Fazlur Rahman.⁴⁸

Teori Rahman tentang hermeneutika Al-Qur'an *double movement* ini terpengaruh dari pemikiran filosof ahli hukum Italia yang bernama Emilio Betti (w.1968). sama halnya Betti, Rahman menerima gagasan Kant bahwa pengetahuan itu bukan cermin kenyataan pasif yaitu tujuannya ditentukan cara-cara memahaminya. Rahman menerima dari Betti tentang gagasan Diltheyan terhadap objektifikasi mental. Betti memperkenalkan penafsiran sebagai proses tri tunggal, yaitu "subjek", "objek", dan "memahami" menjadi satu kesatuan "subjek memahami objek". Tidak berhenti dengan itu, Betti mengembangkan empat norma yang tujuannya untuk menjadi sebuah petunjuk bagi penafsir dalam menghasilkan makna orisinal secara objektif. Yang *pertama* adalah norma dari otonomi hermeneutika objek. Maksudnya, bentuk-bentuk yang mempunyai harus dipahami sesuai dengan perkembangan logika mereka sendiri, hubungan yang mereka harapkan, serta kepentingan, koherensi dan keyakinan mereka. Yang *kedua* adalah norma keutlakan, disebut juga prinsip koherensi makna. Yang *ketiga* norma pengaktualisasian pemahaman. Sementara itu, yang ke *empat* adalah norma penyesuaian makna hermeneutika atau keharmonisan. Menurut Moosa, teori *a double movement* Rahman, dalam menafsirkan Al-Qur'an,

⁴⁸ Hujair, *pemikiran Fazlur Rahman...*, Hal.259

merupakan ringkasan dari penafsiran empat norma penafsiran Betti menjadi dua gerakan.⁴⁹

1. *Historico critical method*

Metode kritik sejarah merupakan sebuah pendekatan kesejarahaan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai (*values*) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Jikalau data sejarah dipaparkan sebatas kronologinya, maka model semacam ini dinamakan pendekatan kesejarahann”*Critical history*” sebagai sebuah metode penelitian sejarah Islam, pertama kali dikembangkan oleh studi-studi orientalis (seperti : David S.Margolouth, Goldzhiher, Henry Lammen, Josep Schact, H.R.Gibb, N.J.Coulson, dll), merupakan pendahulu orientalis yang menerapkan metode *critical history* ini.⁵⁰

2. *Hermeneutic method*

Yaitu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum juga dalam bidang filsafat. Metode ini diperlukan untuk melakukan interpretasi terhadap teks kitab suci, penafsiran terhadap teks-teks sejarah yang menggunakan bahasa yang rumit, atau bahasa hukum yang padat juga memerlukan upaya penafsiran, agar mudah dipahami.⁵¹

⁴⁹ Sutrisno, *Fazlur Rahman Kajian Terhadap Metode, Epistemologi, dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, tt), Hal.11-12

⁵⁰ Hujair, *pemikiran Fazlur Rahman*. Hal.259

⁵¹ *Ibid.*, Hal. 259

D. Tehnik Metodis Hermeneutika Fazlur Rahaman


Al-Qur'an tidak bisa dipahami secara atomistik, melainkan harus sebagai kesatuan yang terjalin satu sama lain sehingga menghasilkan *weltanschauung* yang pasti. Pemahaman yang seperti ini tidak didapatkan dalam penafsiran penafsiran klasik, mereka terlalu asyik bermain dengan kata-kata yang menyebabkan mereka terjebak dalam penafsiran literal-tekstual. Bagi Rahman fenomena ini terjadi dikarenakan ketidaktepatan dan ketidak sempurnaan alat-alat yang disebabkan kegersangan metode penafsiran.⁵²

Tehnik metodis hermeneutika fazlur rahman, perpaduan sistematis antara metode tafsir dan teori hermeneutika barat ini kemudian dijabarkan oleh faoleh Rahman dalam "metode penafsiran sistematis" (*the systematic interpretation method*). Metode ini terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, melakukan pendekatan serius dan jujur dalam menemukan makna teks Al-Qur'an dengan mempelajari situasi historis dalam bentangan sejarah karier dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, membedakan ketetapan legal Al-Qur'an (*Qura'nic Legal Dicta*) dari sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang menjadi alasan bagi ketetapan atau ketentuan legal. *Ketiga*, memahami dan menetapkan sasaran-sasaran tujuan-tujuan Al-Qur'an dengan tetap

⁵² Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Qur'an Rahman Metode Tafsir Double Movement*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, tt), Hal.7

memperhatikan latar belakang sosiologinya yakni lingkungan tempat nabi hijrah dan bekerja (*the environment in which the prophet moved and worked*)⁵³

Secara teknis, *the systematic interpretation method* ini meliputi gerakan ganda (*double movement*) yang substansinya berisi model penafsiran: *from the present situation to quranic time, then back to present*. Bila gerakan pertama merupakan kerja ahli sejarah, maka yang kedua adalah kerja para saintis sosial, tetapi orientasi efektif (*effectif orientation*) dan rekayasa etis (*ethical engineering*) yang sebenarnya adalah kerja para etika. Model penafsiran tersebut digambarkan dalam skema sebagai berikut.⁵⁴



Bagan kerangka metodologis Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman

⁵³ Ilyas Supena, *Hermeneutika Al-Qur'an Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). Hal.125-126

⁵⁴ *Ibid.*, Hal.126

Dengan demikian, metodologi yang ditawarkan Rahman terdiri atas dua gerakan pemikiran. *Pertama*, dari yang khusus (*particular*) kepada yang umum (*general*) dan kedua dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama (dari yang khusus ke umum) bertujuan memahami prinsip-prinsip umum Al-Qur'an dan Sunnah melalui dua langkah berikut.⁵⁵

Pertama, memahami ayat makna spesifik Al-Qur'an dengan mengkaji situasi atau problem historis yang ingin dijawabnya. Namun sebelumnya perlu dikaji juga situasi makro dalam batasan-batasan masyarakat, agama, adat istiadat, lembaga bahkan keseluruhan kehidupan masyarakat di Arabia pada saat islam datang, khususnya Mekkah dan sekitarnya. Asumsinya sektor-sektor sosial perintah-perintah Al-Qur'an memiliki latar belakang *religio-sosial* atau *the situational character disekuilbrium* sosio ekonomik masyarakat mekkah pada awal islam. Menurut Rahman penafsiran kontemporer harus memperhatikan kondisi historis pewahyuan ini. Karena itu, Rahman menyejajarkan proses “penarikan makna” atau “petunjuk dari Al-Qur'an” dengan proses “pewahyuan dinamis”. Berkaitan dengan hakikat keabadian Al-Qur'an, Rahman membedakan antara makna ideal-moral dengan ketentuan legal spesifik Al-Qur'an. Menurutnya, ideal moral Al-Qur'an lebih bersifat abadi dan universal sehingga ia lebih pantas diterapkan di era sekarang ketimbang ketentuan legal spesifiknya. Dalam kasus poligami dan perbudakan, ideal moral yang dituju al-Qur'an adalah monogami dan emansipasi budak, sementara penerimaan Al-Qur'an secara legal

⁵⁵ *Ibid.*, Hal. 127

terhadap sistem sosial ini disebabkan kemustahilan untuk menghapuskannya dalam seketika mengingat dua sistem sosial itu telah berurat akar dalam struktur masyarakat Arab di zaman Nabi.⁵⁶

Gerakan *pertama*, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era Al-Qur'an diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan Al-Qur'an tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami Al-Qur'an sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik. Kemudian, respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat "disaring" dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio historis dan rasio legis yang sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran Al-Qur'an sebagai suatu totalitas sehingga setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.*, Hal.128

⁵⁷ Rifki Ahda, *Hermeneutika Al-Qur'an...*, Hal.7

Kedua, mengeneralisasikan respon spesifik penurunan ayat Al-Qur'an dan menyatakan sebagai ungkapan yang memiliki tujuan moral sosial umum berdasarkan latar belakang sosio historis dan unsur *ratio legis* (*'illat al-hukm*) yang dikandungnya. Bersamaan dengan itu, ajaran Al-Qur'an harus dipahami sebagai suatu keseluruhan, sehingga setiap arti yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan dan setiap tujuan yang dirumuskan akan saling koheren satu sama lain. Rahman menggunakan tiga perangkat untuk mengetahui prinsip moral sosial tersebut. *Pertama*, perangkat *'illat al-hukm (ratio legis)* yang dinyatakan Al-Qur'an secara eksplisit. *Kedua*, *'illat al-hukm* yang dinyatakan secara implisit untuk mengeneralisasikan beberapa ungkapan spesifik yang terkait. *Ketiga*, perangkat sosio-historis untuk menguatkan *'illat al-hukm* implisit dalam rangka menetapkan arah, maksud dan tujuannya, sekaligus membantu mengungkapkan *'illat al-hukm* yang sama sekali tidak dinyatakan. Meskipun tidak mengabaikan *'illat al-hukm* suatu ayat, namun dalam merumuskan *ideal moral* Al-Qur'an. Dengan demikian ide pokok gerakan pertama ini adalah metode berfikir induktif dari ayat-ayat spesifik menuju prinsip-prinsip yang umum atau dari legal spesifik menuju ideal moral.⁵⁸

Sementara gerakan kedua (dari umum ke khusus) merupakan upaya penerapan rumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan (*ideal moral*) Al-Qur'an pada situasi aktual sekarang ini. Langkah ini memerlukan kajian yang cermat atas situasi sekarang dengan menganalisis unsur komponennya, kemudian

⁵⁸ Ilyas Supema, *Hermeneutika Al-Qur'an...*, Hal.129

menentukan prioritas-prioritas baru untuk bisa menerapkan Al-Qur'an secara baru pula. Dalam gerakan ini terdapat dua kerja yang saling berkaitan. *Pertama*, merumuskan prinsip umum Al-Qur'an menjadi rumusan-rumusan spesifik dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis yang kongkret. *Kedua*, memahami kehidupan aktual yang sedang berkembang dalam berbagai aspeknya: ekonomi, politik, kebudayaan dan lain-lain secara akurat. Asumsinya, kehidupan aktual mempunyai corak-corak yang bersifat situasional dan kondisional. Tanpa pencermatan situasi dan kondisi aktual ini sangat mungkin terjadi pemaksaan prinsip-prinsip Al-Qur'an.⁵⁹

Fazlur Rahman selanjutnya meyakinkan bahwa apabila kedua moment gerakan ganda ini berhasil diwujudkan, niscaya perintah-perintah Al-Qur'an akan menjadi hidup dan efektif kembali. Oleh karena itu, kelancaran tugas yang pertama sangat bergantung dan berhutang budi pada kerja para sejarawan. Sementara tugas yang kedua, meskipun sangat memerlukan instrumentalitas para *saintis social* (sosiolog dan antropolog), demi menentukan "*orientasi efektif*" dan "*rekayasa etis*", maka kerja para penganjur moral (ulama') lah yang diandalkan.⁶⁰

Fazlur Rahman telah mempresentasikan sebuah metodologi yang sistematis dan kompeherensif dalam memahami Al-Qur'an. Ia menyakini bahwa prinsip-prinsip Islam secara spesifik dan unik dirancang untuk menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan stabil. Ia bahkan percaya bahwa pemahaman yang

⁵⁹ *Ibid.*, Hal. 129

⁶⁰ Rifki Ahda, *Hermeneutika Al-Qur'an...*, Hal.8

benar terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat dan prinsip-prinsip Islam akan mengantarkan seorang pada pengakuan bahwa kedua hal ini tidak saling bertentangan. Maka yang ingin dilakukan oleh Fazkur Rahman adalah bukan membangun kembali tradisi Islam sebagaimana yang pernah eksis dalam beberapa konteks sejarah, tetapi Ia merencanakan suatu cara untuk mengungkap kembali seperangkat prinsip unggul yang Islami dalam masyarakat sepanjang sejarah. Oleh karena itu menurut Fazlur Rahman, wahyu harus diteliti secara kritis dan mengacu kepada sejarah Al-Qur'an secara total dijadikan sumber inspirasi reformasi Islam, bukannya mengartikan wahyu sepotong-potong dan terbatas pada aspek tertentu semata. Kemudian, warisan tradisi dan intitusi Islam meski dikaji ulang dalam kaitan dengan inspirasi tersebut. Hanya dengan cara inilah masyarakat kontemporer mampu melepaskan diri dari kungkungan “ribuah tahun kebodohan yang (seakan sudah) mengkeramat” dan dapat meruntuhkan (belenggu penjara) tradisional dalam rangka menciptakan sebuah tatanan masyarakat Islam yang baru dan benar.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, Hal.8-9